



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 43 Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat PPKPI adalah Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

18. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
20. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
22. Mobile Training Unit (MTU) adalah pemberian latihan di lapangan dan/atau menjangkau komunitas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PPKPI.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PPKPI merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan.
- (2) PPKPI dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) PPKPI mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKPI menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKPI;

- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKPI;
- c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis PPKPI;
- d. penyusunan bahan program, kurikulum dan silabus pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. penyusunan rencana pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
- f. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
- g. pengelolaan fasilitas tempat dan peralatan pelatihan;
- h. pemasaran program dan lulusan pelatihan;
- i. pelaksanaan jasa pelayanan pelatihan dan jasa pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan;
- j. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemasaran PPKPI;
- k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
- l. pelaksanaan pemantauan lulusan pelatihar tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKPI;
- n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKPI;
- o. pengelolaan kearsipan data dan informasi PPKPI;
- p. pengelolaan prasarana dan sarana PPKPI;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKPI;
- r. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi PPKPI; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal '5

- (1) Susunan Organisasi PPKPI terdiri dari :
- a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi;
 - d. Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi PPKPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PPKPI.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKPI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKPI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun dan menyusun bahan pedoman dan standar teknis PPKPI;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKPI;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PPKPI;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKPI;
 - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKPI;

- h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban PPKPI;
- i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja PPKPI;
- j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan dan perpustakaan PPKPI;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKPI;
- l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja PPKPI;
- m. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja PPKPI;
- n. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPKPI;
- o. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi PPKPI
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas PPKPI; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi merupakan satuan kerja lini PPKPI dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan dan uji kompetensi.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKPI sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKPI sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan dan uji kompetensi.
- d. menyusun bahan program, kurikulum dan silabus pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. menyusun rencana pelatihan;
- f. menyusun kebutuhan prasarana dan sarana pelatihan dan uji kompetensi bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
- g. melaksanakan pelatihan kerja tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
- h. melaksanakan kegiatan uji kompetensi PPKPI;
- i. memproses penerbitan sertifikat kompetensi;
- j. melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi.

Pasal 9

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5), Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU).

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran merupakan satuan kerja lini PPKPI dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu pelatihan kerja serta pemasaran program dan lulusan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKPI sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKPI sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengendalian mutu pelatihan kerja serta pemasaran program dan lulusan;
- d. melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
- e. menyusun rencana pemasaran program dan lulusan pelatihan tenaga kerja di bidang industri, tata niaga dan aneka kejuruan;
- f. melaksanakan kegiatan pemasaran program dan lulusan pelatihan;
- g. melaksanakan penyebaran informasi pelatihan kerja;
- h. melaksanakan kerja sama pemasaran lulusan;
- i. melaksanakan pemantauan lulusan pelatihan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) PPKPI dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PPKPI.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPKPI sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPKPI diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STATUS JABATAN DAN ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKPI wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKPI wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada PPKPI wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKPI wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PPKPI, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PPKPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai pada PPKPI merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, PPKPI mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPKPI merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PPKPI sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima PPKPI dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.


BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 25

- (1) PPKPI menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA